



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 pada tanggal 11 Juni 2024 dan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 masih mengikat sampai 90 hari sejak Putusan Mahkamah Agung yaitu sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024, sehingga Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 8 Oktober 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya transport dan biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah; dan
- b. uang harian dan uang representasi perjalanan dinas dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD minimal melampirkan:
- a. Surat tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (3) Dalam Hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lain, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka biaya bahan bakar diperhitungkan dari tempat kedudukan keberangkatan sampai ke tempat/kota tujuan perjalanan dinas pergi pulang dan dibayarkan sesuai bukti riil.
4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Ketentuan mengenai Format SPT, SPPD, SPD, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,


ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 48

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



[Handwritten Signature]
Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19700822 199803 1007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 48 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 SRAGEN NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
 DINAS

FORMAT SPT, SPD, PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL, LAPORAN HASIL
 PERJALANAN DINAS

A. FORMAT SPT

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

- Dasar : 1.
 2.
 3.

Dengan ini menugaskan kepada :

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN
1		
2		
3		

Maksud Surat Perintah Tugas :

1.	Keperluan	:	
2.	Tempat Tujuan	:	
3.	Berlaku Mulai Tanggal	:	
4.	Alat Transportasi	:	
5.	Pembebanan Biaya SPT	:	
	a. nomor Rekening	:	
	b. organisasi	:	
	c. program	:	
	d. kegiatan	:	

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setelah menjalankan Surat Perintah Tugas (SPT) ini diharuskan menyampaikan hasil laporan kepada yang memberi tugas.

....., Tgl /Bulan /Tahun

.....

.....

B. FORMAT SPD

KOP BADAN/DINAS/KANTOR

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor : / /

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas	
3.	a. pangkat/Gol. Ruang b. jabatan c. tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang digunakan	
6.	a. tempat berangkat b. tempat tujuan	a. b.
7.	a. lamanya perjalanan dinas b. tanggal berangkat c. tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir
	1. 2. 3.	
9.	Pembebanan anggaran a. SKPD b. Mata anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di : Pada

Tanggal :

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(.....)

		<p>I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p> <p>(.....) NIP.</p>
II.	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
III.	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
IV.	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
V.	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada tanggal :
	Kepala :	Kepala :
	(.....) NIP	(.....) NIP
VI.	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP	
VII.	Catatan Lain-lain	
VIII.	PERHATIAN : Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya	

C. FORMAT PERNYATAAN PENGELURAN RIIL

PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor..... Tanggal . dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti bukti pengeluarannya meliputi :

No	Uraian	Jumlah
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Negara/Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

 Yang melaksanakan Perjalanan dinas,

 (.....)
 NIP.....

D. FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kepada Yth.
.....
di-
.....
.

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

I. Dasar : 1. Surat Perintah TugasNomor:....., tanggal.....
2. Surat Undangan dari.....Nomor :....., tanggal.....

II. Tanggal/Tempat : Perjalanan dinas dilaksanakan dari tanggals/d tanggal

III. Keperluan :.....

IV. Hasil : Telah dilaksanakan perjalanan dinas dalam rangka..... ke.....(sebutkan Instansi dan tempat tujuannya), hasil-hasil yang diperoleh :
1.
2.
3.

Demikian laporan hasil perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan, untuk diketahui dan menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Sragen, /...../ 20....

Yang membuat laporan : (nama dan tanda tangan yang melaksanakan perjalanan dinas)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI